

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PUPUK PERTANIAN  
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH  
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA SIANDONG KECAMATAN LARANGAN  
KABUPATEN BREBES)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WAWAN MUNANDAR  
12380060**

**Pembimbing:  
Drs. Kholid Zulfa., M.Si.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Berkaitan dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dan ditinjau dari hukum Islam.

Sebagian besar masyarakat di desa Siandong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual-beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual-beli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu. Namun dalam pengembalian hutang ada penambahan harga yang telah di tetapkan oleh penjual artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda. Kasus ditemui di Desa Siandong pupuk Urea yang dijual dengan harga Rp. 110.000/karung,- kontan dan Rp. 125.000/karung,- pembelian secara hutang. Artinya pembelian secara hutang lebih tinggi dari harga kontan. Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan praktik jual-beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan analisis Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitik*. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan *observasi* dan data primer berupa wawancara dengan beberapa masyarakat desa Siandong, seperti wawancara kepada pemilik toko dan pembeli pupuk pertanian. Dalam pengambilan sampel yaitu dengan melalui informant yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi konsep dasar jual-beli secara tangguh dalam perspektif fikih. Studi ini menggunakan teori dalam ushul fiqh yaitu *urf*. *Urf*'' yang ada di daerah ini adalah *urf*'' *sahih*.

Hasil dari penelitian ini, adalah bahwa jual-beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli. Praktik ini tidak mengandung unsur penganiyaan, karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada *madharatnya*. Selain itu, praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh sangat membantu dari segi perekonomian bagi petani. Adat kebiasaan tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Munandar  
NIM : 12380060  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Yang menyatakan,



Wawan Munandar  
NIM. 12380060

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Wawan Munandar

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wawan Munandar  
NIM : 12380060  
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1437 H  
17 Maret 2016 M

Pembimbing,



**Drs. KHOLID ZULFA., M.Si.**

**NIP. 19660704 199403 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/95/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PUPUK PERTANIAN  
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH  
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA SIANDONG KECAMATAN LARANGAN  
KABUPATEN BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAWAN MUNANDAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380060  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Dra. Hj. Widyarni, M.M.  
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 28 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafriz Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

***“Belajar Akan Memberikan Kita Pengetahuan Dan Pemahaman Baru, Sehingga Kita Mampu Menghadapi Tantangan Baru Yang Membentang Di Depan Kita”***

***“Pendidikan Merupakan Perlengkapan Terbaik  
Bagi Kita Untuk Masa Depan”***



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...*

*Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Bapa dan Mama*

*terimakasih atas limpahan do'a dan*

*kasih sayang yang telah berikan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

### 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*      قيل → *qīla*  
رمى → *ramā*      يقول → *yaqūlu*

### C. Ta' Marbuḥah

#### 1. Transliterasi *ta'* marbuḥah hidup

*Ta'* marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Transliterasi *ta'* marbuḥah mati

*Ta'* marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

**Contoh:**

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*  
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَّلَ → *nazzala*  
الْبِرِّ → *al-birru*

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

### Contoh:

القلم → *al-qalamu*  
البدیع → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### Contoh:

شيء → *syai'un*  
امرت → *umirtu*  
النوء → *an-nau'u*

## G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:**

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.  
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على  
محمد و على اله و أصحا به أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak H. Sumadi dan Ibu Hj Nurwaidah yang telah mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang tiada bandingnya.
5. Kakakku Wahyu Hardiono, Rita Rinjani dan Sujarwo, terimakasih atas kasih sayang dan semangat yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Nur selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Terimakasih untuk Nica Dania Meganingrum atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
8. Teman seperjuangan di Muamalat Diki, Ilham, Eko, Edot dan yang lainnya yang sering main kos saya, semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.

9. Sahabat dan Teman Muamalat 2012 Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, Jumadil Akhir 1437 H  
Maret 2016

Penulis,



Wawan Munandar

12380060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKERIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Jual-Beli.....	21
1. Pengertian jual-beli dan landasan dasar hukum.....	21
2. Rukun dan Syarat jual-beli.....	23
3. Jual-beli dari segi sah atau tidaknya.....	29
4. Asas-asas Hukum Islam dibidang muamalah .....	30

B. Jual-Beli Dengan Sistem Tangguh Dalam Hukum Islam .....	32
1. Pengertian dan dasar hukum jual-beli secara tangguh .....	32
2. Rukun dan syarat jual-beli secara hutang .....	34
3. Kaidah-kaidah jual-beli secara tangguh .....	35
C. Riba .....	37
1. Pengertian dan dasar hukum riba .....	37
2. Macam-macam riba .....	38
D. “ <i>Urf</i> ” .....	39
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> ’ .....	39
2. ‘ <i>Urf</i> ’ dilihat dari segi diterima dan ditolak .....	40
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu adat (‘ <i>Urf</i> ’) .....	41
4. ‘ <i>Urf</i> ’ dalam penerapan hukum Islam .....	41

**BAB III GAMBARAN UMUM JUAL-BELI PUPUK PERTANIAN  
DENGAN SISTEM TANGGUH DI DESA SIANDONG  
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES..... 43**

A. Gambaran Umum Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes .....	43
1. Letak geografi desa Siandong .....	45
2. Jumlah penduduk .....	45
3. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan budaya Masyarakat .....	46
4. Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	48

B. Praktik Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes .....	51
1. Praktik jual-beli dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes .....	51
2. Penetapan harga dengan sistem tangguh.....	56
3. Jangka waktu pembayaran .....	60
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal panen .....	61
5. Pendapatan petani.....	63
6. Pandangan petani terhadap sistem pembayaran tangguh.....	63
7. Pandangan penjual terhadap sistem pembayaran tangguh.....	64

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI PUPUK PERTANIAN SECARA TANGGUH DI DESA SIANDONG..... 65**

1. Praktik Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh.....	65
a. Pandangan petani dan penjual terhadap sistem pembayaran tangguh .....	65
b. Analisis jatuh tempo pembayaran.....	66
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh.....	67
a. Penambahan harga dalam jual-beli pupuk secara tangguh ....	67
b. Analisis dari penangguhan yang berlipat ganda .....	69
c. Analisis jual-beli tangguh bersyarat.....	71
d. Analisis dari segi keadilan .....	73
e. Analisis dari segi ‘urf atau adat .....	75

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama .....	III
3. Surat Penelitian .....	V
4. Daftar Pertanyaan.....	VI
5. Peta Wilayah.....	IX
6. Curriculum Vitae .....	X



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan Mu'amalah.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual-beli. Jual-beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia taat kepada-Nya tentang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 11.

cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah:

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...<sup>2</sup>

Salah satu bentuk mu'amalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual-beli antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual-beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tangguh/tempo)

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan.

Hutang-piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih

---

<sup>2</sup> An-nisa'(4) : 29.

hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual-beli. Dalam hal jual-beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual-beli tidak diperhatikan halal dan haramnya.

Jual-beli secara tangguh penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes adalah sebuah Desa yang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat di desa Siandong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual-beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan

harga setiap pembelian secara hutang. Jual-beli dengan sistem ini, oleh masyarakat desa Siandong dikenal dengan jual-beli secara hutang.

Kasus yang ditemui di Desa Siandong pupuk Urea yang dijual dengan harga Rp. 110.000/karung (tunai) dan Rp. 125.000/karung (pembelian secara hutang), Pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 125.000,- artinya lebih tinggi Rp.15.000,- dari harga tunai. Obat pertanian Falentudo dijual dengan harga Rp. 125.000 (tunai) dan Rp. 135.000 (pembelian secara hutang), Pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 135.000,- artinya lebih tinggi Rp.10.000,- dari harga tunai. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran secara hutang tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen.<sup>3</sup>

Apakah kelebihan dalam mengembalikan hutang tersebut termasuk *riba* yang dimaksudkan oleh hadits “setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah *riba*. kemudian dihukuminya menjadi haram, dan apakah jual-beli tersebut hukumnya tidak sah.

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual-beli pupuk pertanian secara hutang, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual-beli pupuk pertanian secara hutang yang sudah menjadi kebiasaan ini, apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam.

Pemilihan obyek penelitian di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual-

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sepul (Pembeli) di Desa Siandong, Tanggal 18 Februari 2016.

beli pupuk pertanian secara tangguh dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara hutang berbeda. Dalam pandangan sebagian masyarakat siandong sistem tersebut adalah riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara hutang.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dengan penambahan harga di tinjau dari hukum Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana Praktik Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Ditinjau Dari Hukum Islam ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang jual-beli sudut pandang dari mu'amalah terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Model sistem jual-beli semakin bervariasi. Dari berbagai karya ilmiah maupun penelitian yang disusun kami temui, belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang jual-beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli-

sangat luas, baik mengenai perilaku, obyek, subyek, akad jual beli dan sebagainya.

Penelitian Firman Hidayat, penelitian ini difokuskan pada satu pokok masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di PT Federal Internasional Finance cabang Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat sah perjanjian yaitu ijab dan qobul yang ditandai dengan adanya penandatanganan dokumen perjanjian oleh kedua belah pihak. Dengan disaksikan beberapa orang saksi. Adanya penandatanganan dari para pihak menunjukkan sudah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dimana hal ini termasuk syarat sahnya perjanjian.<sup>4</sup>

Penelitian Adi Wibowo, membahas tentang praktik pinjam meminjam uang/hutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi. Banyak transaksi hutang piutang yang mensyaratkan pembayaran lebih atau bunga yang terjadi pada masyarakat. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan hutang piutang di Desa Nglorog tentang rukun dan syarat *al-qord* telah dipenuhi, maka praktik hutang piutang sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut, adalah kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat dan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi dalam Islam. Tidak

---

<sup>4</sup> Firman Hidayat, "Tinjaum Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004," *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005.

setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak dilarang, karena para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan.<sup>5</sup>

Penelitian Endang Aris Nur Ani, membahas tentang factor yang mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan oleh pedagang. Hasil penelitian menyimpulkan kelayakan penetapan harga dan pengambilan keuntungan, karena keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya membawa pada pertambahan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak serta larangan memberikan madharat terhadap diri sendiri ataupun orang lain.<sup>6</sup>

Penelitian Ratnaningrum, membahas tentang masalah konsep akad murabahah. Hasil penelitian tentang hukum Islam memandang fenomena pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah sudah sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Glorog Kec. Sragen Kab.Sragen," *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.

<sup>6</sup> Endang Aris Nur Ani, "Keuntungan Dalam Jual beli Perspektif Hukum Islam.," *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.

syarat Islam. Yang perlu diperhatikan oleh Bank Syariah adalah tentang margin flat, karena selain mendatangkan manfaat, tapi juga dapat mendatangkan kemudharatan pada pihak nasabah. Margin flat akan memberikan keuntungan kepada nasabah pada saat suku bunga Bank Indonesia stabil, sehingga kesepakatan pembiayaan tidak akan mengalami perubahan sampai dengan akhir pembiayaan. Namun bila terjadi keadaan sebaliknya, maka akan berpengaruh bagi nasabah. Walaupun sudah sepakat di awal akad tentang harga jual dan keuntungan. Sedangkan pihak Bank akan melakukan eksekusi segera guna memperkecil jumlah kredit macet atau bermasalah pada saat kondisi ekonomi atau suku bunga BI sedang bergejolak. Suku bunga akan diperhitungkan ketika mark-up (batas laba) dalam transaksi murabahah ditetapkan. Hal ini menjadi praktis dan sesuai dengan kenyataan hidup. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya dengan akad jual-beli dan sewa. Bank Syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti, sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran, yaitu kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berbeda karena :

- a. Ditinjau dari praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh.

---

<sup>7</sup> Ratnaningrum, "Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah di Indonesia," *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009.

- b. Obyek penelitian adalah masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten.

### **E. Kerangka Teori**

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkungannya, sehingga dalil al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan muamalah diperlukan ijtihad dalam bidang muamalah. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, hlm 15-16.

Sistem jual-beli secara hutang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah ke bawah, karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat. Jual-beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.<sup>9</sup> Banyak persoalan penting tetapi kurang diperhatikan oleh kalangan umat Islam, salah satunya adalah masalah halal dan haram saat mencari rezeki. Masalah ini juga erat hubungannya dengan amal perbuatan, diterimanya doa dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman Surat Al-Baqarah ayat 172,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>10</sup>

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan kuat di dalam Islam. Supaya mendapat berkah, maka jual-beli harus jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan untuk berkata jujur

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 172.

nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi.<sup>11</sup> Jual-beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an yang berbunyi :

... و احل الله البيع و حرّم الربا...<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan perbuatan riba. Allah tidak melarang jual-beli, bahkan dalam rangka mencari keuntungan Allah tidak pernah memberi batasan berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, dengan catatan tidak ada paksaan bagi pemilik untuk membeli barang tersebut.

Ketika seseorang berhutang si pemberi hutang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berhutang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi si pemberi hutang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi :

و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم

تعلمون<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2): 275

Dalam melakukan jual beli secara hutang harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai antara ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Qobul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengan terciptanya suatu akad.<sup>15</sup>

Jual-beli sistem tangguh yaitu jual-beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

يأبها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم...<sup>16</sup>

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak

---

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 280

<sup>14</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencan Media Group, 2005), hlm.63.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 132.

<sup>16</sup> An-Nisa' (4) : 29.

dibenarkan oleh syari'at. Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Misalnya seseorang membeli gandum dengan pembayaran bertempo dan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Tujuan pembeliannya adalah untuk menanti naiknya harga di pasaran.

Islam melarang adanya jual-beli secara hutang dengan tambahan harga yang berlipat ganda karena itu sudah termasuk riba. Riba secara bahasa berarti tambahan. Dan dalam istilah hukum Islam berarti pengembalian tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>17</sup> Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>18</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan tentang larangan melakukan riba, perintah untuk taat kepada Allah dan Rosul-Nya, serta ciri-ciri orang yang bertakwa.

Dalam fiqh banyak yang memperbolehkan jual-beli secara hutang. Hikmah diperbolehkannya jual-beli hutang dalam Islam, yaitu:

1. Selama jual-beli secara hutang sesuai dengan syari'at Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual-beli, jangka waktu

---

<sup>17</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 59.

<sup>18</sup> Ali-Imran (3):130

pembayaran dan jumlah hutangnya diketahui dengan jelas, maka jual-beli secara hutang tersebut tidak terdapat gharar, penipuan maupun riba.

2. Memudahkan masyarakat yang tidak mampu membeli barang tunai untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan.
3. Baik penjual dan pembeli memperoleh kemanfaatan dengan jual-beli secara hutang.

Dari kasus praktik jual-beli pupuk pertanian di Desa Siandong memiliki dua pembayaran yaitu tunai dan tangguh (hutang). Setiap pembelian secara tangguh ada tambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual, maka harga pembelian secara tunai dengan harga pembelian secara hutang menjadi berbeda. Khususnya praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Siandong kecamatan Larangan, kabupaten Brebes. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan atau penerapan hukum Islam.

Hukum Islam bisa diartikan sebagai hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah agama islam, bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran agama Islam. Ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa hukum islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dkerjakan menurut syariat Islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, tujuan hukum Islam akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.<sup>19</sup> Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal ini oleh para ulama' dikategorikan sebagai *al-'Urf as-sahih*, yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Terhadap berlakunya *'urf* ini Masjfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dibilang sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan akal sehat.<sup>20</sup>

*Al-'urf* atau adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem hutang (tangguh) yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Seperti jual-beli sembako, pembeli mengambil barang

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm.177.

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet.2, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), Hlm.124-125.

terlebih dahulu dan akan membayar di kemudian hari dengan penetapan harga berbeda. Sistem ini tidak merusak akad jual-beli karena (*dhoruru-bunalu*) tujuannya untuk memutarakan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan kesengsaraan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung dari penjual pupuk pertanian di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan hukum Islam.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

#### 4. Obyek Penelitian

Metode pengambilan informant yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informant yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, informant diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Informant dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Diantaranya : 2 penjual pupuk pertanian yang menggunakan sistem pembayaran tangguh, 3 penjual pupuk yang tidak menerapkan sistem pembayaran tangguh, 4 pembeli yang melakukan pembayaran tangguh dan 1 pembeli secara tunai.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara terus-menerus yang berhubungan dengan praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh.<sup>21</sup>

##### b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang tersebut. Informan dimaksud adalah penjual pupuk pertanian dan pembeli atau debitur. Jumlah penjual pupuk pertanian sangat banyak, akan tetapi tidak semua

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

menerapkan sistem pembayaran dua harga. Penyusun hanya mewawancarai penjual pupuk pertanian, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data valid dan memudahkan penganalisaan pokok masalah, dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih dalam, sehingga mendapatkan data yang valid.<sup>22</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan ini di perlukan sistematik pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematiknya sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana isi penelitian berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian , sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab *kedua*, masalah tinjauan umum tentang jual-beli secara hukum Islam berisi, pengertian dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, asas-asas hukum Islam dalam *mu'amalah*. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang riba, jual-beli sistem tangguh dan "*urf*."

Bab *ketiga*, berisi profil masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, tentang geografi desa Siandong, yang meliputi

---

<sup>22</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.139.

jumlah penduduk, Kehidupan Ekonomi, Sosial dan budaya Masyarakat, Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat. Selain itu data tentang praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh meliputi : praktik jual-beli pupuk pertanian, penetapan dalam tambahan harga dan jangka waktu pembayaran, faktor-faktor pengaruh terjadinya gagal panen, pendapatan petani, pandangan petani terhadap sistem pembayaran tangguh dan pandangan penjual terhadap sistem pembayaran tangguh.

Bab *keempat*, berisi analisis tentang praktik jual-beli secara tangguh dan analisis ditinjau hukum Islam.

Bab *kelima* adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh di Desa Siandong tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli, serta praktik ini tidak mengandung unsur penganiyaan, karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada *madharatnya*. Selain itu, praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi petani.
2. Dalam praktik jual-beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Siandong, berdasarkan hukum Islam yaitu memakai '*Urf* sudah sesuai. *Urf*' yang ada di daerah ini adalah *urf*' *sahih*. Praktik jual-beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu adat kebiasaan tersebut menciptakan kemaslahatan bersama dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan, penambahan harga jumlah relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan *mu'amalah* diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Dalam bentuk jual-beli secara hutang agar selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan antara sesama pihak.
3. Bagi para pedagang hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama.
4. Untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam jual-beli pupuk pertanian secara tangguh, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam jual-beli selalu jujur dan saling rela.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdurrahman, Syekh As-Sa'id. Dkk, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abu, M. Zahrah, *riba* alih bahasa Abu Suhaili, Jakarta: Teluk Betung, t.t.

Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Sarwat, Ahmad *Fiqh Muamalah*, Penerbit Kampus Syariah, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2007.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Perpustakaan FH. UII. 1993.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

K. Lubis, Suhrawardi Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Kurdi, Moh. Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Nejatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram*, Jakarta: Penerbit Robani Press. 2005.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Safe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdulllah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Sukses Offset. 2012.

Syafa'ei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004,

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press Dan Tazakia Cendikia, Jakarta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash. 1993,

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010,

### **Skripsi/Karya Ilmiah**

Aris, Endang Nur Ani, *Keuntungan Dalam Jual beli Perspektif Hukum Islam*.  
*Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Hidayat, Firman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004*, *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

Ratnaningrum, Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah di Indonesia, *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Wibowo, Adi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Glorog Kec. Sragen Kab.Sragen, *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Umamah, Chumaedatul, Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun tegalsari, Desa Kawungaten lor, kecamatan kawungaten, Kab, Cilacap, *Skripsi* : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008.

### **Lain-lain**

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.

Kuntjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

### **Web**

Bahtul masail bidang ekonomi dan perilaku ekonomi warga Nu kabupaten pasuruan, <http://digilib.uinsby.ac.id/11/2/Verso%20Title.pdf/hlm> 194, akses 30 oktober 2015.

## Lampiran 1

### TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB 1			
1	2	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu
2	11	10	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
3	12	12	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4	12	13	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
5	13	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu
5	14	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
BAB II			
6	22	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	22	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
8	22	5	Sesungguhnya jual-beli itu harus berdasarkan suka sama suka.
9	22	6	Bahwa Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi
	32	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
	33	18	Sesungguhnya jual-beli itu harus berdasarkan suka sama suka.
	33	20	Bahwa Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi
10	37	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

			mendapat keberuntungan.
BAB IV			
11	68	3	Sesungguhnya jual-beli itu harus berdasarkan suka sama suka.
12	70	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
14	72	9	Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi
15	73	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **1. Imam Abu Hanifah**

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat tahun 150 H/767 M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-182 H/ 749-804 M).

#### **2. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keIslaman di Indonesia. Satu dipeoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

### **3. As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang menentukan Fiqh as-Sunnah.

### **4. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga.

## Lampiran IV

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. Pertanyaan Kepada Penjual Pupuk Pertanian

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha penjualan pupuk pertanian ?
2. Sistem apa saja yang bapak ibu terapkan di toko tersebut, apakah tunai atau dengan hutang?
3. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu melakukan jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?
4. Apakah dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang tersebut dicatat atau ada saksinya ?
5. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasannya dalam jual-beli secara hutang ?
6. Apakah dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ini, bapak/ibu memberikan syarat kepada pembeli/petani ? apa syaratnya ?
7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan harga dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?
8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul sesuatu perselisihan dalam jual-beli tersebut ?
9. Apa kerugian bapak/ibu dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?

10. Apa keuntungan bapak/ibudalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?

B. Pertanyaan Kepada Pembeli Pupuk Pertanian

1. Sudah berapa lama bapa/ibu menggeluti menjadi petani ?
2. Apakah dalam pembelian pupuk pertanian secara hutang sudah menjadi kebiasaan bapak/ibu ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu dalam melakukan pembelian pupuk pertanian secara hutang ?
4. Apakah dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang tersebut dicatat atau ada saksinya ?
5. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?
6. Apakah dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang tersebut, penjual pupuk pertanian memberikan syarat kepada bapak/ibu ? Apa syaratnya ?
7. Menurut bapak/ibu syarat yang diberikan oleh penjual tersebut memberatkan atau tidak ? Alasannya ?
8. Bagaimana cara bapa/ibu dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul suatu perselisihan dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang ?
9. Apa keuntungan bapak/ibu dalam melakukan pembelian pupuk pertanian secara hutang ?

10. Apa kerugian bapak/ibu dalam melakukan pembelian pupuk pertanian secara hutang ?
11. Bagaimana sistem pembayaran jika terjadi gagal panen ?



**SURAT IZIN PENELITIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
KECAMATAN LARANGAN  
KEPALA DESA SIANDONG**

*Jln.Imam Bonjol No .01,Siandong Larangan Brebes Kode Pos 52262*

**SURAT PEMBERIAN IZIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIQ.HS  
Jabatan : Kepala Desa Siandong  
Alamat : Desa Siandong Kec.Larangan Kab.Brebes

Memberikan izin Kepada :

Nama : WAWAN MUNANDAR  
Nim : 12380060  
Semester : VIII  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PUPUK PERTANIAN DENGAN  
SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH STUDI KASUS DI DESA SIANDONG  
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES.**

Demikian surat izin ini kami buat, untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagai mestinya.


Siandong, 18 Februari 2016

Kepala Desa Siandong



**TAUFIQ.HS**

## Lampiran V



## Lampiran VI

### CURRICULUM VITAE

Nama : Wawan Munandar  
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 15 Mei 1993  
Alamat : Desa. Siandong. Rt/Rw: 001/005  
Kecamatan. Larangan  
Kabupaten. Brebes  
Provinsi. Jawa Tengah  
Alamat Email : Wawan.munandar.15@gmail.com  
No. HP : 085742227868  
Orang Tua/Wali :  
Nama Ayah : H. Sumadi  
Nama Ibu : Hj. Nurwaidah  
Alamat : Desa. Siandong. Rt/Rw: 001/005  
Kecamatan. Larangan  
Kabupaten. Brebes  
Provinsi. Jawa Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Riwayat Pendidikan  
Pendidikan Formal :  
a. MI Alwathoniyah 01 Siandong  
b. MTS Ma'arif NU 08 Siandong  
c. SMK Ma'arif NU 03 Larangan  
d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Muamalat  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan-2012